



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRMA Binti SELLIANSYAH;**
Tempat Lahir : Karangan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 April 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karangan Ilir RT 05 RW 02 Kecamatan

Karangan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan

Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : Paket C (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 16 Januari 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-311/Sgt/08/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA Binti SELLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA Binti SELLIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknyanya. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat $\pm 0,098$ (nol koma nol Sembilan delapan) gram netto;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek - robek;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Pensihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, namun Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-311/SGT/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Irma Binti Selliansyah pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang kec. Karang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdra ARIF (DPO) dengan maksud ingin membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Arif mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang kec. Karang lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdra Arif;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mein2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang Kec. Karang datang Saksi Andika Bin Ansyar dan Saksi Heryu Reuni Binti Parda merupakan warga sekitar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Karang bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat mengkonsumsi sabu selanjutnya Saksi Andika melihat Terdakwa sedang duduk di rumahnya kemudian melihat boong sabu (alat hisap) didekat Terdakwa selanjutnya Saksi Andika menanyakan kepada Terdakwa "mana sisa sabumu yang lainnya" lalu Terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang ada dalam kotak sikat gigi anak-anak warna pink berjumlah 3 (tiga) poket sabu selanjutnya Saksi Andika langsung membawa Terdakwa menuju Polsubsektor Sandaran serta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi H. Mat Supron Bin H. Samingan selaku anggota kepolisian Polsubsektor Sandaran kemudian sekira pukul 23.30 WITA Saksi H. Mat Supron menyerahkan Terdakwa kepada Polsek Sangkulirang beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) potong celana Jeans robek-robek, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (buah) kota sikat gigi warna merah muda selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi Agus Syihabuddi Bin Dadi Raharjo yang merupakan Anggota Polsek sangkulirang kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05532/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Apt,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11478/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Irma Binti Selliansyah pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang kec. Karang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdra ARIF (DPO) dengan maksud ingin membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdra Arif mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang kec. Karang lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdra Arif;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Jl. Poros provinsi Desa Karang Seberang Kec. Karang datang Saksi Andika Bin Ansyar dan Saksi Heryu Reuni Binti Parda merupakan warga sekitar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Karang bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat mengonsumsi sabu selanjutnya Saksi Andika melihat Terdakwa sedang duduk di rumahnya kemudian melihat boong sabu (alat hisap) didekat Terdakwa selanjutnya Saksi Andika menanyakan kepada Terdakwa "mana sisa sabumu yang lainnya" lalu Terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang ada dalam kotak sikat gigi anak-anak warna pink berjumlah 3 (tiga) poket sabu selanjutnya Saksi Andika langsung membawa Terdakwa menuju Polsubsektor Sandaran serta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi H. Mat Supron Bin H. Samingan selaku anggota kepolisian Polsubsektor Sandaran kemudian sekira pukul 23.30 WITA Saksi H. Mat Supron menyerahkan Terdakwa kepada Polsek Sangkulirang beserta barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) potong celana Jeans robek-robek, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (buah) kota sikat gigi warna merah muda selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi Agus Syihabuddi Bin Dadi Raharjo yang merupakan Anggota Polsek sangkulirang kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05532/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11478/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUS SYIHABUDDIN Bin DADI RAHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WITA di Kantor Polsek Sangkulirang di Jalan Bhayangkara Desa Benua Baru ilir, Kabupaten Kutai Timur setelah diserahkan oleh Kapolsubsektor Karangany Sdra. Mat Supron;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa: 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan dalam kotak sikat gigi warna pink yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket sabu, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) rangkaian boong alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa semua barang bukti termasuk: 3 (tiga) poket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut rencananya dijual lagi di wilayah Kecamatan Karangany;
- Bahwa keterangan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdra. Ditri Alias Kucik sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sistem transfer kepada Calo, kemudian sabu diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang kepercayaan Sdra. Ditri, selanjutnya sabu diletakkan di tempat yang ditentukan oleh orang kepercayaan Sdra. Ditri tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket dan sebagian sudah terjual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari orang tersebut;
 - Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih, Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih merupakan handphone milik Terdakwa yang sempat dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli sabu;
 - Bahwa benar semua barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi H. MAT SUPRON Bin H. SAMINGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan adanya warga Karanganyar yang bernama Sdra. Andika dan istrinya telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsubsektor Karanganyar dan selanjutnya Saksi bersama rekan diantaranya Bripda Agus Syihabuddin mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah diserahkan oleh Sdra. Andika Istrinya pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Polsubsektor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan di Jalan Poros Provinsi Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain: 3 (tiga) poket sabu, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) rangkaian boong alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa semua barang bukti termasuk : 3 (tiga) poket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) poket sabu tersebut rencananya dijual lagi di wilayah Kecamatan Karangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdra. Ditri Alias Kucik sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sistem transfer kepada Calo, kemudian sabu diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang kepercayaan Sdra. Ditri, selanjutnya sabu diletakkan di tempat yang ditentukan oleh orang kepercayaan Sdra. Ditri tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari orang tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih, Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih merupakan handphone milik Terdakwa yang sempat dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli sabu;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru puith motif model robek-robek, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;

Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga yang bernama Sdra. Andika dan selanjutnya Terdakwa diserahkan Polsubsektor Karangn karena kedapatan memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WITA di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Poros Provinsi Desa Karangn dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Karangn yang berada di Desa Karangn Ilir, Kecamatan Karangn Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain: 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) rangkaian boong alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu;

- Bahwa semua barang bukti termasuk: 3 (tiga) poket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di wilayah Kecamatan Karangn;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdra. Ditri Alias Kucik sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sistem transfer kepada Calo, kemudian sabu diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang kepercayaan Sdra. Ditri dan diletakkan di tempat yang ditentukan oleh orang kepercayaan Sdra. Ditri tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket dan sebagian sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari orang tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat $\pm 0,098$ (nol koma nol Sembilan delapan) gram netto;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 :356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning; dan
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/ Penghitungan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Kutai Timur Sektor Sangkulirang tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Roni Setyo Budi selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa beserta dua orang saksi, dengan hasil penimbangan 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram/ brutto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05532/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Wakabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor= 11478/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WITA di Kantor Polsek Sangkulirang di Jalan Bhayangkara Desa Benua Baru ilir, Kabupaten Kutai Timur setelah diserahkan oleh Kapolsubsektor Karang Sdra. Mat Supron;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan: 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastikny. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt



dari Labfor seberat $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram netto; 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 :356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973; 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu; 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink; 1 (satu) buah dompet warna kuning; dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar narkotika (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05532/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021) jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plasiknya (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/ Penghitungan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Kutai Timur Sektor Sangkulirang tanggal 07 Mei 2021) tersebut ditemukan oleh Sdr. Andika di dalam kotak sikat gigi anak-anak warna pink pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian oleh Sdr. Andika dibawa bersama Terdakwa ke Polsubsektor Sandaran serta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi H. Mat Supron Bin H. Samingan selaku anggota kepolisian Polsubsektor Sandaran;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Ditri (DPO) dengan cara membeli dengan sistem transfer kepada calo kemudian barang diantarkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh orang kepercayaan Sdr. Ditri (DPO);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali yang mana terhadap uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dalam rumusan pasal dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **IRMA Binti SELLIANSYAH** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam **PDM-311/SGT/08/2021** tanggal 5 Agustus 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;_

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti 3 (tiga) poket sabu itu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya (**vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/ Penghitungan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Kutai Timur Sektor Sangkulirang tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05532/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021**), oleh karenanya objek delik “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “menguasai” yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya tersebut ditemukan oleh Sdr. Andika di dalam kotak sikat gigi anak-anak warna pink pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian oleh Sdr. Andika dibawa bersama Terdakwa ke Polsubsektor Sandaran serta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi H. Mat Supron Bin H. Samingan selaku anggota kepolisian Polsubsektor Sandaran;

Menimbang, bahwa selain narkotika ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 :356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973 yang merupakan alat komunikasi terkait dengan peredaran gelap narkotika, 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek dan 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink yang digunakan untuk membungkus 3 (tiga) poket narkotika. Bahwa selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang diakui Terdakwa sehingga menjadi petunjuk Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan tidak hanya sebagai pengguna. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut menyimpulkan kaitan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut sebagai bagian dari peredaran gelap yaitu memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa masuk dalam rumusan memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang sifat “tanpa hak” atau “melawan hukum” terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I" dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan "setiap orang" adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **IRMA Binti SELLIANSYAH** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya adalah barang yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki tanpa izin dan menurut sifatnya berbahaya untuk digunakan dengan tidak sesuai izin maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 :356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973 merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkoba, karena dikhawatirkan digunakan kembali untuk berkomunikasi terkait dengan narkoba maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek-robek dan 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink yang merupakan barang yang digunakan untuk membungkus 3 (tiga) poket narkoba dan 1 (satu) buah dompet warna kuning merupakan alat-alat untuk menyimpan narkoba jenis sabu maupun uang hasil penjualan sabu maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan alat tukar yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil penjualan sabu oleh Terdakwa maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA Binti SELLIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,098 (nol koma nol Sembilan delapan) gram netto;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru putih motif model robek - robek;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/542752/8 dan IMEI 2: 35680/07/542752/8 serta nomor simcard 082251072973;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21